



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 167 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Menteri Keuangan tanggal 21 Desember 1967 No. D.15.1.7.32 tentang Pendirian Institut Ilmu-Keuangan;
- Menimbang** † bahwa Pendirian Institut Ilmu Keuangan di Djakarta sebagaimana termaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. Kep. 302/Men.Keu./1967, tanggal 15 Desember 1967 3/P.T./1967 perlu mendapat pengesahan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.22 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967;
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN INSTITUT ILMU KEUANGAN DI DJAKARTA.**
- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian Institut Ilmu Keuangan di Jakarta sebagai pengintegrasian dan penjederhanaan pendidikan yang sejenis yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana termaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.Kep. 302/Men.Keu./1967, tanggal 15 Desember 1967. 3/P.T./1967
- KEDUA** : Institut Ilmu Keuangan tersebut dalam diotum **PERTAMA** Keputusan Presiden ini adalah Lembaga Pendidikan didalam lingkungan Departemen Keuangan.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Desember 1967.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 6 Mei 1968
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. C. Harto
S C H A R T O
JENDERAL T.N.I.

HARAP KEMBALI.

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN